**ISSN Print: 2580-9016**

**ISSN Online: 2581-1797**

KHAIRUN

# Law Journal

**Khairun Law Journal, Vol. … Issue …, March/ September 20.. *Faculty of Law, Khairun University***



**Memaknai Kekuasaan Kehakiman Sebagai Materi Muatan UUD NRI Tahun 1945 : Perkembangan dan Tujuannya.**

**Supriyadi A Arief**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Soedirman , No. 6, Kota Gorontalo,*email:*[arfa@ung.a.cid](mailto:arfa@ung.a.cid)



***Abstract***

*Judicial power as a material contained in the written constitution of a rule of law cannot be separated from the conception of trias politica. This is intended to guarantee the independence of judges informing laws through their decisions as well as to prevent abuse of power. In this case, It is important to prove that the intention is following the substance of the judicial authority in the content of the 1945 Constitution. Based on that, this study is limited to two main topics, namely the extent to which the background of judicial power becomes the material content in the 1945 Constitution and the position of judicial power as the material contained in the 1945 Constitution. Both of these will be analyzed normatively using the legislati ve approach and the historical approach. The final results of this study indicate that despite a change of government regime, a form of the state until the change in the 1945 Constitution, Judicial power remains an important and fundamental content material in the 1945 Constitution. One process of law formation can occur in the judiciary through the judge's decision, therefore the substance of the changes in the 1945 Constitution aims to strengthen the independence of judicial power while strengthening the principle of separation of its main powers in the part of judicial power as a form of checks and balances*

***Keywords: Judicial Power, Material Content, 1945 Constitution.***

**Abstrak**

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu materi muatan dalam konstitusi tertulis suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsepsi *trias politica*. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin independensi para hakim dalam membentuk hukum melalui putusannya sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, penting membuktikan maksud tersebut telah sesuai dengan substansi kekuasaan kehakiman dalam materi muatan UUD 1945. Atas dasar tersebut, kajian ini dibatasi dalam dua pokok bahasan, yakni tentang sejauh mana latar belakang kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan dalam UUD 1945 serta kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD 1945. Kedua hal tersebut akan dianalisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun hasil akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan, bentuk negara hingga perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tetap menjadi materi muatan yang penting dan mendasar dalam UUD 1945. Salah satu proses pembentukan hukum dapat terjadi pada badan peradilan melalui putusan hakim, oleh sebab itu substansi perubahan dalam UUD 1945 bertujuan untuk meneguhkan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman sebagai bentuk *checks and balances*

***Kata Kunci*: Kekuasaan kehakiman, Materi Muatan, UUD NRI 1945.**

**PENDAHULUAN**

Konstitusi menjadi pedoman hidup dalam menjalankan setiap kehidupan ketatanegaraan. Begitu pentingnya konstitusi sebagai pedoman suatu negara, maka konstitusi sejatinya ialah seluruh kesepakatan dan nilai-nilai luhur yang lahir dan berkembang di setiap lapisan masyarakat, sehingga konstitusi mampu merefleksikan seluruh kehidupan negara. Menurut Cheiryl Saunders konstitusi tidak hanya dimaknai sebatas kontrak sosial, melainkan lebih dari itu, konstitusi merupakan pancaran dari sejarah, pandangan, dan jiwa dari suatu bangsa.

*“A constitution is more than a social contrac, it is rather an expression of the general will of a nation. It is areflection of its history, fears, concerns, aspirations, and indeed, the soul of the nation”* [[1]](#footnote-1)

Konstitusi merupakan hasil kesepakatan (konsensus) guna mewujudkan tujuan negara. Oleh karenanya hasil dari kesepakatan bersama tersebut harus dipahami oleh masyarakat.[[2]](#footnote-2) Di Indonesia, ditetapkanlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) sebagai norma dasar yang mendasari kehidupan bernegara. Secara teoritis UUD NRI 1945 sering ditasbihkan sebagai wujud perjanjian seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensinya, UUD NRI 1945 menjadi hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional.[[3]](#footnote-3)

Salah satu ketentuan yang diatur setelah penetapan dan pengesahan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis dan menjadi hukum tertinggi di Indonesia adalah tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan hanya diatur dalam dua pasal serta hanya menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai satu-satunya lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.[[4]](#footnote-4) Hal ini menunjukkan bahwa para perumus UUD NRI 1945 telah mengakui kehadiran kekuasaan kehakiman diatur dalam dokumen formal konstitusi. Walaupun pada awalnya pelaksanaan kekukasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja, namun hal ini dapat dimaklumi sebab Indonesia yang baru merdeka belum mampu mengakomodir seluruh persoalan terkait kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki peranan penting dalam konsepsi teori *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu. Hal ini didasarkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan negara yang tugas dan fungsinya melaksanakan prinsip-prinsip hukum melalui putusan peradilan yang mencerminkan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman haruslah merdeka dari segala bentuk pengaruh cabang kekuasaan lain.

Secara umum, pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara umum dilaksanakan oleh badan peradilan, baik badan peradilan umum maupun badan peradilan konstitusi. Akan tetapi kekuasaan kehakiman secara spesifik dilaksanakan oleh satu subjek hukum, yakni seorang hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengadili. Oleh sebab itu, seorang hakim dapat disebut sebagai jantung dari kekuasan kehakiman dengan seluruh tanggung jawab yang diembannya.

Peran sentral hakim dalam penyelenggaraan negara membangun dan mengembangkan hukum diwujudkan dalam berbagai bentuk penafsiran yang sangat ekstensif, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, sah menurut hukum.[[5]](#footnote-5) Merujuk peran hakim yang dapat menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan, baik konstitusi (Sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi) hingga perundang-undangan dibawah konstitusi maka dengan landasan tersebutlah kekuasaan kehakiman harus diatur dan dituangkan dalam materi muatan UUD NRI 1945, selain tentunya untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman dalam konsepsi *trias politica*.

Selain kedua hal tersebut, konstruksi argumentasi awal yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan dituangkannya kekuasaan kehakiman dalam materi muatan UUD NRI 1945 menurut penulis adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif yang telah diberikan dari kedaulatan rakyat. Sebagai sebuah negara yang menganut paham demokrasi konstitusional, adanya penyerahan kedaulatan rakyat kepada pemerintahan yang sah melalui proses *election* membuktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia menyerahkan pengaturan kehidupan ketatanegaraan Indonesia kepada satu cabang kekuasaan, yakni eksekutif sebagai satu-satunya pengambil kebijakan.

Agaknya kedudukan eksekutif sebagai cabang kekuasaan negara adalah mutlak diatur dalam konstitusi demi memberikan pedoman serta batasan secara konstitusional hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif. Dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif ataupun untuk melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan eksekutif haruslah dilakukan oleh sebuah cabang kekuasaan lain yang sifatnya independen. Oleh sebab itu, cabang kekuasaan lain (kekuasaan kehakiman) tersebut harus pula diatur dalam kontitusi agar menciptakan kedudukan yang setara dalam konstitusi.

Ketiga hipotesis yang diuraikan oleh penulis tersebut agaknya perlu ditelaah secara komprehensif dalam pembahasan selanjutnya. Dalam tulisan ini, tidak hanya membuktikan kebenaran ketiga hipotesa tersebut, namun juga sekaligus meneguhkan posisi kekuasaan kehakiman sebagai suatu materi muatan yang wajib ada dalam UUD 1945, sekalipun UUD 1945 dilakukan perubahan berulang kali.

Berdasarkan hal tersebut, maka Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Sejauh mana latar belakang kekuasaan kehakiman menjadi materi muatan dalam UUD 1945?. *Kedua*, Bagaimana kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD 1945?

**METODE PENELITIAN**

Penulis akan menganalisa kedua rumusan masalah secara normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Jenis penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.[[6]](#footnote-6) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam menganalisa permasalahan yang diangkat penulis, selain akan menjelaskan makna yang terkandung dalam UUD 1945 khususnya tentang kekuasaan kehakiman, penulis juga mengggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah dalam merumuskan hasil dari kajian ini.

**PEMBAHASAN**

**Potret Singkat Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Potret mengenai kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi dalam beberapa fase, yakni kekuasaan kehakiman pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau sebelum dilakukannya perubahan UUD NRI tahun 1945, serta yang terakhir adalah fase kekuasaan kehakiman pasca dilakukannya perubahan UUD NRI tahun 1945.

**Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Penjajahan**

Pada zaman Hindia Belanda dikenal tiga bentuk peradilan, yakni peradilan gubernemen (*gouvernements rechtspraak*), peradilan bumiputera, dan peradilan swapraja. Peradilan pidana tercantum dalam Pasal 130 *Indische Staatsregeling* (IS); peradilan bumiputera tercantum dalam Ordonansi S. 1932-80; dan peradilan swapraja diatur dalam Peraturan Swapraja 1938.[[7]](#footnote-7)

Menurut Soepomo terdapat lima tatanan hukum saat itu, yakni:[[8]](#footnote-8) (1) Tatanan peradilan gubernemen, yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda; (2) Di bagian-bagian Hindia Belanda dimana rakyatnya dibiarkan menyelenggarakan peradilannya sendiri, di samping hakim-hakim gubernamen terdapat juga hakim-hakim pribumi yang mengadili menurut tatanan peradilan pribumi; (3). Di dalam kebanyakan daerah swapraja di samping tatanan peradilan gubernemen terdapat juga tatanan peradilan swapraja itu sendiri (*zelfbestuursrechspraak*); (4) Terdapat peradilan agama. Peradilan agama terdapat baik di bagian-bagian Hindia Belanda dimana semata-mata ada peradilan gubernemen maupun di daerah-daerah dimana peradilan agama merupakan bagian dari peradilan pribumi atau di dalam daerah-daerah swapraja sebagai bagian dari peradilan swapraja itu; (5) Terdapat peradilan desa di dalam masyarakat desa.

Kekuasaan mengadili berbagai macam pengadilan itu tidak dibatasi menurut daerah, melainkan tiap-tiap golongan peradilan mempunyai lingkungan kekuasaan sendiri sendiri menurut perkara dan lingkungan kekuasaan menurut orang. Berangkat dari hal tersebut, tidak terdapat penyeragaman peraturan dan sistem peradilan hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda, badan-badan peradilan juga bersifat diskriminatif karena adanya pembedaan antara pribumi dan non-pribumi.

Pada perkembangannya, penjajahan Jepang pada fase berikutnya menghapus dualisme peradilan dan menyatukan berbagai jenis peradilan yang ada pada masa penjajahan Belanda sehingga mekanisme peradilan pada saat itu dapat berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, terdapat tiga tingkatan pengadilan, yaitu Tihoo hooin (pengadilan tingkat pertama), Koota hooin (pengadilan banding), dan Saikoo hooin ( MA).[[9]](#footnote-9)

**Kekuasaan Kehakiman Pasca Kemerdekaan - Sebelum Perubahan UUD NRI 1945**

Salah satu pilar negara Indonesia setelah merdeka yang disampaikan menyangkut “Badan kehakiman yang satu untuk segenap penduduk dan bebas dari pengaruh badan-badan pemerintahan”.[[10]](#footnote-10) Setelah melalui proses panjang pembahasan dan perumusan pasal demi pasal di UUD 1945, akhirnya kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX UUD 1945, yang terdiri atas Pasal 24 dan Pasal 25. Rumusan pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 tersebut kemudian diperjelas kembali pada bagian Penjelasan UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Menurut Sri Soemantri, frasa ‘terlepas dari kekuasaan pemerintah’ mengandung arti “terlepas dari daya yang ada atau yang timbul dari pemerintah yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan kekuasaan kehakiman.[[11]](#footnote-11)

Setelah pengesahan UUD NRI 1945, Indonesia memiliki sistem peradilan yang mutlak dan tidak terikat pada badan-badan peradilan peninggalan zaman penjajahan setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1947 yang kemudian dirubah dengan UU No.19 tahun 1948 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung. Akan tetapi, pergantian konstitusi tertulis Indonesia dari UUD NRI 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) berakibat pada perubahan kedudukan MA.

Pembahasan terhadap wewenang badan peradilan secara khusus diatur dalam Bagian III, mulai dari pasal 144-163. Terdapat salah satu pasal dalam Konstitusi RIS yang menarik dalam kerangka kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal 145 ayat (1) menyatakan: “*segala campur tangan , bagaimanapun juga,oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali diizinkan oleh Undang-Undang.* Secara tersirat hal tersebut menggambarkan bahwa walaupun terjadi perubahan bentuk negara menjadi negara serikat, perihal jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap menjadi salah satu materi muatan yang penting dalam konstitusi sehingga masih tetap dipertahankan substansinya.

Periode selanjutnya adalah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Pada fase ini, dilakukan penambahan terhadap kewenangan MA. Penambahan wewenang MA pada periode ini tetap mempertahankan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal tersebut dapat terlihat pada amanat Pasal 103 yang menyatakan: *“Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang”*. Rumusan pasal 103 tersebut menunjukkan betapapun dalam kondisi dasar negara yang hanya bersifat sementara dan dianutnya sistem kabinet parlementer, jaminan terhadap badan peradilan masih tetap dipertahankan oleh para perumus konstitusi. Tidak terlihat bentuk egosentris kelembagaan yang ditunjukan oleh parlemen untuk melakukan intervensi terhadap badan dan proses peradilan.

Lahirya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang salah satu poinya menyatakan pemberlakuan kembali UUD NRI 1945 kemudian menjadi periode yang baru bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada periode ini terdapat pembaruan dalam kekuasaan kehakiman, diantaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian dirubah kembali dengan UU No.14 tahun 1970 dan terkahir dilakukan perubahan menjadi UU No.35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Lahirnya ketiga undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman ini juga melahirkan wewenang dan badan peradilan baru, yakni lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama menjadi salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, serta adanya penambahan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawahnya. Akan tetapi, pada periode ini prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka terganggu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Kedua UU ini memberikan ruang kepada Presiden untuk campur tangan terhadap pengadilan. Bahkan, proses sidang dapat dihentikan ketika Presiden turun tangan.[[12]](#footnote-12) Intervensi eksekutif kepada lembaga peradilan sungguh berbanding terbalik dengan apa yang dianut dalam konstitusi saat itu, dimana dalam UUD 1945 menjamin adanya ruang kemerdekaan terhadap badan peradilan.

Masa ‘kelam’ terhadap jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka kemudian berakhir dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Dengan semangat mengembalikan kembali jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pemerintah pada saat itu kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hingga yang terakhir lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD NRI 1945**

Perubahan terhadap UUD 1945 terjadi dalam beberapa fase, yaitu: Perubahan yang pertama terjadi dalam Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999, Perubahan yang kedua terjadi dalam Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000, Perubahan ketiga terjadi dalam Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001, dan Perubahan keempat terjad dalam Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agustus 2002.[[13]](#footnote-13) Periode perubahan terhadap UUD tersebut tidak menjadikan perubahan yang terjadi sebagai satu bagian yang terpisah antar satu dengan yang lainnya. Namun, perubahan tersebut merupakan satu rangkaian perubahan yang merupakan satu kesatuan.

Setelah melalui proses panjang pembahasan hingga penetapan pada sidang paripurna yang terjadi pada perubahan I hingga perubahan ke IV, akhirnya lahir rumusan final materi muatan tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya rumusan final tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** |
| **BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN**  **Pasal 24** (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badanbadan kehakiman itu diatur dengan undang-undang | **BAB IX**  **KEKUASAAN KEHAKIMAN**  **Pasal 24**  (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang |
| **Pasal 25**  Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dnegan undang-undang. | **Pasal 25**  Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dnegan undang-undang. |

Merujuk pada rumusan final Bab tentang kekuasaan kehakiman, maka terdapat lembaga negara baru sebagai pelaksanan kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi. paling tidak terdapat tiga fikiran yang meletakkan kedudukan MK, yakni: MK merupakan bagian dari MPR, MK melekat atau menjadi bagian dari MA, serta kedudukan secara mandiri sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri.[[14]](#footnote-14) Pembentukan lembaga ini, merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara.

Lembaga lain yang lahir berdasarkan perubahan UUD NRI 1945 selain Mahkamah Konstitusi, adalah Komisi Yudisial (KY). Akan tetapi, hanya merupakan lembaga negara diluar pelaksanan kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan erat dengan badan yang secara khusus melaksanakan kekuasaan kehakiman. Maksud awal pembentukan KY adalah agar dapat menjaga dan menegakkan kehormatan martabat serta segala perilaku menyimpang dari hakim. Hal tersebut dilaksanakan sejak awal pengusulan pengangkatan hakim agung hingga melakukan pengawasan terhadap segala indikasi tindakan menyimpang dari hakim. Hal ini dimaksudkan agar setiap hakim dapat mengimplementasikan bentuk independensi serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, memutus, dan mengadili setiap perkara yang ditanganinya. Tanpa meragukan independensi setiap hakim, tidak jarang bentuk independensi kekuasaan kehakiman tersebut menjadi tameng bagi para hakim hingga muncul perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, KY memposisikan dirinya sebagai lembaga yang dapat menciptakan adanya mekanisme *checks and balances* di dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri.[[15]](#footnote-15) Mekanisme ini menjadi penting karena fungsi-fungsi pengawasan tidak dapat tidak dapat dilakukan jika tidak melentuk organ lain yang terpisah dengan organ yang diawasinya.[[16]](#footnote-16)

Secara runtut, potret perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat dilihat sejak periode penjajahan hingga pada era setelah reformasi kehadiran kekuasaan kehakiman menjadi unsur vital dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Hal yang mesti diperhatikan adalah kekuasaan kehakiman ternyata telah menjadi materi muatan dalam konstitusi Indonesia dalam beberapa rezim pemerintahan hingga berubahnya bentuk negara. Kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam konstitusi tersebut kemudian didukung oleh prinsip kemerdekaan bagi setiap hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ‘aktor’penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

**Kekuasaan Kehakiman Sebagai Materi Muatan UUD NRI 1945**

Berkaitan dengan materi muatan UUD dalam kerangka peraturan perundang-undangan, secara harfiah Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 13 menyatakan *“Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”*. Secara implisit hal tersebut menggambarkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lahir harus sesuai dengan materi apa yang dibuat dengan tujuan berlakunya serta jenis peraturan perundang-undangan tersebut.

UUD NRI 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tidak pernah menyebutkan suatu masalah harus diatur dengan Undang-undang sedangkan masalah lain cukup diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.[[17]](#footnote-17) Selain itu, UUD 1945 tidak menetapkan hal-hal apa yang harus menjadi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk apa yang harus dimuat dalam UUD 1945 itu sendiri.

Secara khusus Hamid S Atamimi berpendapat bahwa materi muatan undang-undang Indonesia merupakan hal yang penting untuk diteliti, oleh karena pembentukan undang-undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya, pada keadulatan dan pembagian kekuasaan dalam negaranya, pada sistem pemerintahan negara yang diselenggarakannya.[[18]](#footnote-18)

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan melalui kolaborasi antara Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu mempertimbangkan kekhususan peraturan perundang-undangan tersebut. Maria Afrida Indrati mengemukakan 3 pedoman yang dapat digunakan untuk menemukan suatu materi muatan. Ketiga pedoman tersebut adalah:[[19]](#footnote-19) (1) dari ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945, (2) berdasarkan wawasan negara berdasar atas hukum *(rechtsstaat),* (3) berdasarkan wawasan pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Merujuk pada materi bahasan, apabila dikaji secara mendalam dapat ditemukan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai suatu materi muatan UUD 1945 memenuhi ketiga pedoman pelacakan tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari Pasal 24 hingga Pasal 25 UUD 1945 yang memuat materi tentang kekuasaan kehakiman. Sementara itu, pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara mutlak menegaskan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Selanjutnya, segala bentuk tindakan pemerintahan dibatasi dan terikat oleh UUD 1945 sebagai konstitusi dasar bernegara Indonesia. Oleh sebab itu, penting adanya pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dalam konstitusi sehingga baik kekuasaan dan pemerintahan dan kekuasaan peradilannya terikat oleh hukum negara.

Sebagai *‘the basic of the national legal order’* maka ketentuan-ketentuan dalam UUD akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari UUD.[[20]](#footnote-20) Berangkat dari hal tersebut, menurut Sri Soemantri yang mengutip pendapat J.G Steenbeek, pada umumnya UUD atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yakni:[[21]](#footnote-21) *Pertama*, adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negara; *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; *Ketiga,* adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamtenal. Tak berbeda jauh dari pendapat tersebut, Hans Kelsen menyatakan bahwa materi muatan undang-undang dasar terdiri atas:[[22]](#footnote-22) *The Preumble, Determination of the contents of future statutes, Determination of the administrative and judicial function, The constitutional law, Constitutional prohibitions, Bill of rights, Guatantee of the constitutions.*

Terhadap pandangan Hans Kelsen tersebut, setidaknya terdapat empat hal yang penting untuk diperhatikan, yakni: *pertama, Determination of the contents of future statutes* yang dalam hal ini ialah UUD selain berisi mengenai penetapan badan-badan kenegaraan yang tata cara penetapan undang-undang, juga berisi mengani hal –hal yang berhubungan dengan materi muatan UUD yang akan dibentuk selanjjtnya. Bentuk perubahan selanjutnya tersebut juga meliputi materi tentang kekuasaan kehakiman yang dapat berkembang apabila terdapat kebutuhan atau kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh badan peradilan. *Kedua, Determination of the administrative and judicial function* yakni UUD juga ditetapkan tugas badan administrasi dan kehakiman. Oleh sebab itu, UUD dapat dijabarkan langsung oleh keputusan administrasi dan melalui keputusan badan peradilan. Adanya tugas tersebut dapat terlihat dalam rumusan bab tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945, dimana dijelaskan tugas masing-masing badan peradilan (MA dan MK) hingga tugas badan lain yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman.

*Ketiga, Constitutional prohibitions* yaitu sebuah Undang-undang dasar berisi larangan terhadap alat-alat kelengkapan negara. Ini berarti bahwa tindakan dari setiap alat kelengkapan negara harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, karena dalam hal ini UUD telah menetapkan tugas-tugas dari alat kelengkapan negara. Berangkat dari hal tersebut, maka posisi badan peradilan menjadi penting untuk menganulir setiap tindakan alat kelengkapan negara yang melakukan penyimpangan hukum terhadap konstitusi. oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman mutlak diatur dalam konstitusi agar segala tindakan badan peradilan memiliki kekuatan konstitusional dalam setiap putusan yang menganulir penyimpangan tersebut. *Keempat, Guatantee of the constitutions* yakni Undang-Undang Dasar berisi hal-hal yang dapat dijadikan batu penguji terhadap materi dari peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Hakim dalam melalukan tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tentu akan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berpedoman pada hirarki perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar antar suatu peraturan perundang undangan tidak bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan kekuasaan kehakiman memang mutlak diatur dalam konstitusi UUD 1945. Keberadaan konstitusi sebagai dokumen dan pedoman tertinggi dalam bernegara, konstitusi juga sebagai alat yang dapat membentuk sistem hukum serta merumuskan tujuan hukum tersebut. Proses pembentukan hukum tersebut tentulah memerlukan badan peradilan yang independen dan terbebas dari segala campur tangan pihak lain. Hal ini semakin meneguhkan pandangan bahwa kehadiran suatu negara hukum tidak akan terwujud paripurna tanpa adanya keberadaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam konstitusi.

**Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Sebagai Bentuk *Checks And Balances* Dalam UUD NRI 1945**

Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari teori klasik tentang petentang pemisahan kekuasaan, dimana kekuasaan negara dijalankan oleh tiga organ berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah jangan sampai kekuasaan pemerintah (eksekutif) dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak menghormati hak-hak yang diperintah.[[23]](#footnote-23) Pada pelaksanaannya, ketiga kekuasaan tersebut harus dilaksanakan dan dipegang oleh lembaga yang berbeda atau tidak bercampur-baur antar satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Oleh sebab itu sangat penting kiranya untuk memberikan jaminan independensi kekuasaan kehakiman agar tidak terjadi penyimpangan antar cabang kekuasaan negara.

Independensi badan peradilan diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. independensi dimaknai sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara). Baik itu pengaruh atau campur tangan (intervensi) itu bersifat politik (kekuasaan) maupun uang (ekonomi).[[24]](#footnote-24) Oleh sebab itu, Independensi berfungsi sebagai proteksi terhadap kemungkinan adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.[[25]](#footnote-25)Kem

Kerdekaan atau independensi sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman, sebagaimana disinggung oleh Bagir Manan tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:[[26]](#footnote-26) *Pertama, k*ekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain. *Kedua,* hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan. Memang pada awal berdirinya, Indonesia tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Setelah terjadi reformasi konstitui pada selang waktu 1999-2002 barulah prinsip tersebut mulai menjadi pedoman pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Adanya perubahan terhadap UUD 1945 (termasuk materi muatan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi) pada selang waktu 1999-2002 berimplikasi pada penerapan prinsip pemisahan kekuasaan yang dibarengi dengan prinsip *checks and balances*. Oleh sebab itu, adanya jaminan independensi kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 (utamanya setelah perubahan) yang dilaksanakan dalam kerangka pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dilaksanakan sebagai bentuk *checks and balances* antar pemegang cabang kekuasaan negara tersebut.

Dapat digambarkan bahwa selama pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat titik taut tentang badan pelaksanaan serta badan lain yang menyangkut langsung dengan kekuasaan kehakiman (MA, MK, dan KY). Titik taut tersebut yakni tentang kedudukan MA, MK dan KY yang meliputi wewenang kelembagaan, sifat kelembagaan, rekrutmen dan komposisi anggota masing-masing lembaga. Ketiga hal tersebut menjadi hal yang mendapat perhatian khusus selama pembahasan perubahan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Pembahasan kekuasaan kehakiman yang saling mengawasi dan mengimbangi dalam perubahan UUD 1945 dimaksudkan agar pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD lebih komprehensif dari sebelum diadakannya perubahan terhadap UUD 1945.

Terkait dengan wewenang kelembagaan, salah satu hal yang *intens* dibahas adalah tentang *judicial review* yang dilakukan oleh badan peradilan. *Judicial review* tersebut dapat meliputi uji materil dan formil terhadap produk hukum perundang-undangan ( UU dan peraturan dibawah UUD NRI 1945). Salah satu pendapat yang menyatakan wewenang *judicial review* oleh badan peradilan merupakan pelaksanaan dari prinsip checks and balances disampaikan oleh Hamdan Zoelva.

“susunan dan kedudukan Mahkamah Agung ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar termasuk kewenangan yang diberikan kepadanya mengenai hak uji materiil maupun formil atas produk hukum undang-undang ke bawah. Pengaturan kewenangan ini dirasa sangat diperlukan untuk menumbuhkan *checks and balances* antara berbagai lembaga tinggi negara”.[[27]](#footnote-27)

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya dirumuskan MA memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.[[28]](#footnote-28) Sedangkan MK berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang putusannya bersifat final dan mengikat.[[29]](#footnote-29)

Sementara itu sifat kelembagaan yang dimaksud adalah lembaga peradilan yang bersifat otonom tanpa ada intervensi dari pihak/lembaga lain. Otonomi badan peradilan tersebut misalnya dapat dilihat dari proses pemilihan pimpinan badan peradilan (MA dan MK) yang dipilih masing-masing oleh para hakim MA[[30]](#footnote-30) dan MK[[31]](#footnote-31). Selain MA dan MK, sifat kelembagaan KY juga bersifat mandiri. Sedangkan untuk proses rekrutmen dan komposisi anggota masing-masing badan peradilan serta badan yang menyangkut tentang kekuasaan kehakiman (KY), juga dilandasi dengan semangat *checks and balances*. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa pendapat dibawah ini:

*Pertama*, Terkait proses rekrutmen dan komposisi calon hakim agung, I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri berpendapat: “Mengenai Pasal 24B dalam rangka pengangkatan Hakim Agung, konsep Pasal 24B itu diangkat dan diberhentikan Majelis kalau kami sarankan untuk kita pertimbangkan yang mengajukan usul itu adalah KY kemudian persetujuan dari DPR yang mengangkat atau memberhentikan adalah Presiden”.[[32]](#footnote-32)

Setelah melalui proses perdebatan yang panjang antar setiap anggota tim perumus pembahasan perubahyan UUD, akhirnya substansi pendapat tersebut menjadi rumusan pasal 24A ayat (3). Adanya keikutsertaan KY dalam proses rekrutmen calon hakim agung dimaksudkan dalam rangka kompetensi, dalam rangka profesionalisme, dan dalam rangka terlepas dari pengaruh Kepentingan kepentingan politik. Selain itu, adanya wewenang dari DPR dan Presiden dilaksanakan dengan dasar bagaimana kekuasaan Kehakiman ini tetap menganut asas *checks and balances* dalam cabang kekuasaaan negara lainnya, dengan eksekutif dan legislatif.

*Kedua,* terkait proses rekrutmen dan komposisi calon hakim konstitusi, Anggota PAH I BP MPR 2001, Harjono dari F-PDI Perjuangan menyatakan: “Oleh karena itu dibagi sajalah hakim itu kan jumlahnya harus ganjil, tidak genap, taruh sembilan. Sembilan itu kita bagi saja DPR tiga, Mahkamah Agung tiga, Presiden tiga. Tidak usah kita bicarakan yang usul siapa, terserah DPR mau nyaring [mencari] dari mana, silakan. Dia buka *recruitment* caranya bagaimana, Presiden gimana, Mahkamah Agung, kita serahkan secara eksklusif dia yang memiliki”[[33]](#footnote-33)

Rumusan substansi dari pendapat tersebut kemudian menjadi hal yang disepakati dan menjadi rumusan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Hal tersebut dimaksudkan agar hakim MK mewakili semua aspirasi pemegang kekuasaan negara, yaitu DPR, Presiden, dan dari MA. Adanya keterlibatan DPR dan Presiden ini merupakan bentuk nyata adanya keterwakilan rakyat dalam proses penempatan para hakim pada badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Keterwakilan yang dimaksud karena DPR dan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara adanya peran dari MA ditujukan sebagai bentuk pertimbangan mayoritas yuridis, sebab proses pada MK lebih menitikberatkan pada setiap pertimbangan yuridis.

*Ketiga,* terkait proses rekrutmen dan komposisi anggota KY, I Dewa Gede Palguna menyampaikan pandangannya sebagai berikut: “Dalam memilih anggota-anggota dari KY ini harus ada pencerminan *checks and balances,* oleh karena itu, maka kami ingin mengusulkan bahwa ada dua orang calon yang diusulkan oleh yang diangkat oleh Presiden diambil dari pengacara aktif yang diusulkan oleh profesi kepengacaraan. Kemudian yang kedua adalah dua orang dari kalangan jaksa aktif, yang mungkin diusulkan oleh asosiasi para jaksa begitu. Dan kemudian yang ketiga saya lihat dari kalangan akademisi atau misalnya guru besar dalam bidang ilmu hukum yang diusulkan oleh Asosiasi Ilmu Hukum. Dan yang keempat adalah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sendiri.”[[34]](#footnote-34)

Secara garis besar, substansi dari pendapat tersebut tercerminkan dalam pasal 24B ayat (2). Sama seperti proses rekrutmen calon hakim agung yang menghindarkan dari segala bentuk unsur politis yang dapat mengganggu independensi MA, diawal rekrutmen anggota KY (yang tugasnya akan mengusulkan calon hakim agung) juga sudah dirumuskan agar tidak terdapat unsur politis yang kuat dalam prosesnya. Oleh sebab itu, para akademisi dan praktisi hukum memiliki ruang yang sama untuk menduduki posisi keanggotaan KY.

Merujuk keterkaitan antara proses pembahasan dan perubahan terhadap UUD NRI 1945, substansi perubahannya mencerminkan adanya penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman yang ditujukan sebagai bentuk *checks and balances* antar tiga cabang kekuasaan negara. Selain itu, pembahasan perubahan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 juga dilandasi dengan semangat atas jaminan kemandirian lembaga yudikatif. Adanya amanah UUD NRI 1945 yang mengatur tentang susunan, kedudukan, keanggotaan, serta hukum acara pada badan peradilan (MA dan MK) dan badan yang menyangkut dengan kekuasaan kehakiman (KY) selanjutnya diatur dalam UU yang sebelumnya telah dibahas dan dikaji oleh DPR serta di sahkan oleh Presiden tidak berarti adanya intervensi dari legislatif dan sekutif, Melainkan dimaksudkan sebagai proses dalam menciptakan tatanan *checks and balances* dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

**KESIMPULAN**

Kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu hal yang mendasar dan penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Hal tersebut tercermin dari pembahasan tentang kekuasaan kehakiman dalam materi muatan konstitusi UUD 1945 dalam beberapa rezim pemerintahan hingga berubahnya bentuk negara. Bahkan, pembahasan tentang bentuk dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah ada sejak periode penjajahan, walaupun proses dan mekanismenya berbeda dengan apa yang kemudian diatur pasca kemerdekaan Indonesia.

Konstitusi sebagai dokumen dan pedoman tertinggi dalam bernegara, bertujuan membentuk sistem serta merumuskan tujuan hukum. Proses pembentukan hukum tersebut memerlukan badan peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang kedudukannya harus diatur dalam konstitusi. Secara khusus, substansi perubahan dalam UUD 1945 bertujuan untuk meneguhkan independensi kekuasaan kehakiman sekaligus penguatan prinsip pemisahan kekuasaan utamanya dalam bagian kekuasaan kehakiman sebagai bentuk *checks and balances*.

**REFERENSI**

# Buku

Bunga Rampai Komisi Yudisial. (2016). *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, (2018). *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Effendi. Joanedi dan Ibrahim. Johny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Depok: Prenadamedia Group.

Gaffar. Janedri M. (2012). *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegraaan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.

Indrati. Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2006). *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Manan. Bagir. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Manan. Bagir dan Harjanti. Susi Dwi. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marzuki. Suparman. (2013). K*ewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial.

Ranggawidjaja. Rosjidi. (1996). *Wewenang Menafsirkan Undang-Undang Dasar*. Bandung: Cita Bhakti Akademika.

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2008). *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2000 Buku Satu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

\_\_\_\_\_, (2008). *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2001, Buku Tiga.* Jakarta: Sekretariat Jenderal.

Soemantri. Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_, (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sulaiman. King Faisal. (2017) *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sumadi. Ahmad Fadlil. (2013). *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Kosntitusi*. Malang: Setara Press.

Tim Penyusun. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan UUDNRI Tahun 1945, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

# Jurnal

Susi Dwi Harijanti. (2014). “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 21 (4): 536-537.

1. Manan. Bagir dan Harjanti. Susi Dwi. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. iv. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumadi. Ahmad Fadlil. (2013). *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Kosntitusi*. Malang: Setara Press. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gaffar. Janedri M.. (2012). *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegraaan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm.89. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 Sebelum Perubahan [↑](#footnote-ref-4)
5. Susi Dwi Harijanti. (2014). “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 21 (4): 536-537. [↑](#footnote-ref-5)
6. Effendi. Joanedi dan Ibrahim. Johny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Depok: Prenadamedia Group. hlm. 124. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tim Penyusun. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan UUDNRI Tahun 1945, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hlm. 9. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sulaiman. King Faisal. (2017) *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. hlm..39. Lihat juga dalam Tim Penyusun, *Op.cit*, hlm.12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif, Op.cit*, h.16. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soemantri. Sri. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 254 [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Pasal 19 UU 19/1964 dan Pasal 23 UU 13/1965 [↑](#footnote-ref-12)
13. Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2006). *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. hlm. 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. King Faisal, *Op.cit.* hlm.199. [↑](#footnote-ref-14)
15. Widodo Ekatjahjana. “*Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia”* Bunga Rampai Komisi Yudisial. (2016). *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm. 232. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Indrati. Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 235. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* h. 237 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ranggawidjaja. Rosjidi. (1996). *Wewenang Menafsirkan Undang-Undang Dasar*. Bandung: Cita Bhakti Akademika. hlm. 8. [↑](#footnote-ref-20)
21. Soemantri. Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. hlm. 60. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hans Kelsen. “*General Theory of Law And State”*, on Rosjidi Ranggawidjaja, *Op.cit*, hlm. 12-19. [↑](#footnote-ref-22)
23. Soemantri. Sri, *Prosedur..Op.cit*, h.239. [↑](#footnote-ref-23)
24. Farid Wajdi. “*Independensi dan Akuntabilitas Peradilan”.* Bunga Rampai Komisi Yudisial. (2018). *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm. 80. [↑](#footnote-ref-24)
25. Marzuki. Suparman. (2013). K*ewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial. hlm. 101 [↑](#footnote-ref-25)
26. Manan. Bagir. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia. hlm. 82. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sekretariat Jenderal MPR RI. (2008). *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2000 Buku Satu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. hlm. 103. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 24A ayat (4) : “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung” [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 24C ayat (4) : “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusiipilih dari dan oleh hakim konstitusi” [↑](#footnote-ref-31)
32. Sekretariat Jenderal MPR RI. (2008). *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2001, Buku Tiga.* Jakarta: Sekretariat Jenderal. hlm. 317 [↑](#footnote-ref-32)
33. Risalah Rapat ke-35 PAH I MPR, 2001, dikutip dalam Tim Penyusun. *Op.cit*. hlm. 538. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*, hlm. 325. [↑](#footnote-ref-34)